

Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris

NEKY KUNTJORO
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
JL. CIKDITIRO, YOGYAKARTA.
Neky.Kuntjoro@gmail.com

Abstract

Problems in the study: first, how the effectiveness of the supervision of the Regional Supervisory Council (MPD) Yogyakarta on behavior according Notary Notary Code? Second, whether the sanctions provided by the Regional Supervisory Council (MPD) of Yogyakarta to the Notary Public who Notary Code violations. To answer these problems juridical empirical research by reviewing the primary data and secondary data were analyzed descriptively. The study concluded, first, the implementation of supervision by the Supervisory Council of City of Yogyakarta have been effective because it is consistent with the supervision of working procedures of the Regional Supervisory Council. While Supervision and inspection of Notary conducted by the Supervisory Council, in which there are elements of Notaries, thereby at least Notary supervised and examined by the Supervisory Council members are definitely better understand the world Notary. Secondly, a notary who commit violations of the Code, the Honorary Board in coordination with the Council of Regional Supervisor will check such violations, and may impose sanctions on violators, sanctions imposed upon members of the Indonesian Notary Association who violates the Code of Conduct, according to Article 6 of the Notary Code, namely form: 1. Reprimand; 2. Warning; 3. Schorzing (temporary dismissal) of the membership associations; 4. Onzetting (dismissal) of the membership associations; 5. Dismissal with no respect from the membership association.

Keywords: Development and Supervision

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini: *pertama*, bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta terhadap perilaku Notaris menurut Kode Etik Notaris? *Kedua*, apakah sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian yuridis empiris dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta selama ini sudah efektif dikarenakan pengawasan tersebut sudah sesuai dengan tata kerja Majelis Pengawas Daerah.. Sedangkan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, di dalamnya terdapat unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang pasti lebih memahami dunia Notaris. *Kedua*, Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa: 1. Teguran; 2. Peringatan; 3. *Schorzing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; 4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; 5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan..

Kata Kunci : Pembinaan dan Pengawasan

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum.¹ Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.² Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah.³

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan setiap perbuatan dan hubungan hukum baik bersifat publik maupun keperdataan haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Meskipun, di dalam “hukum perjanjian” (*verbinten*) berlaku asas hukum “kebebasan berkontrak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, namun legalitasnya tetap membutuhkan pengesahan dan/atau penguangan kesepakatannya ke dalam akta Notaris agar memiliki kekuatan hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berintikan kebenaran dan keadilan.

Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, yaitu perlunya akta otentik dapat dilihat dari sejarah perkembangan Notaris di Indonesia. Sejarah perkembangan Notaris diawali pada zaman Romawi. "Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang ada pada zaman Romawi, diberikan kepada orang yang menjalankan pekerjaan menulis."⁵

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat sebagai subyek hukum dalam melakukan hubungan hukum keperdataan memang memerlukan alat bukti yang kuat untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajibannya. Akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan sempurna yang mempunyai peranan penting dalam setiap

¹ Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 43.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm.21.

³ Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁴ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 29.

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1993), hlm.13.

hubungan hukum seperti hubungan bisnis, pedagang, kredit bank, jual beli tanah, kegiatan sosial, dan lain-lain.

Melalui akta otentik dapat dituangkan secara jelas hak, kewajiban, dan jaminan kepastian hukum para pihak yang diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Meskipun menurut praktik hubungan hukum tetap saja terjadi peluang sengketa, akan tetapi dengan adanya akta otentik sebagai alat bukti tertulis terkuat dan sempurna, maka proses penyelesaian sengketa secara yuridis akan dapat diselesaikan dengan berkepastian hukum.

Walaupun akta otentik secara formal hanya memuat kebenaran tentang segala sesuatu yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan apa-apa yang termuat dalam Akta Notaris dan sungguh-sungguh telah dimengerti serta sesuai dengan kehendak para pihak, dengan cara membacakannya sehingga isi dari akta tersebut menjadi jelas. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN) yang menyebutkan bahwa

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.⁶ Pasal ini merupakan penegasan dari Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.⁷

⁶ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, (Jakarta: Harvarindo, 2006), hlm. 37.

⁷ R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 475.

Hal tersebut menjelaskan bahwa salah satu akta otentik yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber, seperti yang dinyatakan oleh Rachmat Setiawan, yaitu:⁸

1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris, menghendaki agar Notaris membuat akta otentik yang berkepentingan;
2. Amanat berupa perintah dari undang-undang secara tidak langsung kepada Notaris, agar untuk perbuatan hukum itu dituangkan dan dinyatakan dengan akta otentik, hal ini mengandung makna bahwa Notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta otentik.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu, ada pula akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya, karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan.⁹

Perilaku profesionalisme harus dimiliki oleh setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya, yang dimaksud adalah bahwa Notaris harus mempunyai keahlian yang didukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu dilandasi dengan pertimbangan moral yang diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sopan santun dan agama yang berlaku juga harus jujur, tidak

⁸ Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Cetakan Keenam*, (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hlm. 3.

⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 35.

saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada dirinya sendiri, serta tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang dalam arti ia harus bersifat sosial dan tidak bersikap diskriminatif dengan membedakan antara orang yang mampu dan yang tidak mampu, untuk itu ia harus memegang teguh etik profesi dalam pelaksanaan tugas profesi yang baik, karena dalam kode etik profesi ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

Peranan dan kewenangan Notaris merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga perlu ada lembaga yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Jabatan Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak ada gunanya. Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu, tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris wajib diikuti.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUJN, telah diatur tentang pengawasan terhadap Notaris, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris; dan
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Notaris.

Lembaga pembinaan dan pengawasan (Majelis Pengawas) terhadap Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM perlu diefektifkan dan ditingkatkan mutu dan kualitasnya, karena Notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Peran Majelis Pengawas sangat penting dalam membina dan mengawasi jabatan Notaris secara terus menerus mengenai perilaku diri pribadi di dalam menjalankan jabatan maupun di luar jabatannya sebagai ujung tombak untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) dibentuk di Kabupaten/Kota untuk membina dan mengawasi Notaris-Notaris yang memiliki daerah kerja di Kabupaten/Kota, apabila jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, maka dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat 2a UUJN.

Pasal 70 UUJN, telah ditentukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- d. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- e. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- f. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Notaris; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan Kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Efektifitas pembinaan dan pengawasan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh MPD. MPD memiliki peran penting bagi Notaris-Notaris yang dinaungi daerahnya karena MPD mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Kewenangan MPD tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris. Mengenai hal tersebut dari data tahun 2014 sampai dengan sekarang tahun 2016, akan di teliti dan di perjelas kerja MPD tersebut

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang penulis sampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: *pertama*, bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta terhadap perilaku Notaris menurut Kode Etik Notaris? *Kedua*, apakah sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta terhadap perilaku Notaris.

Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.¹⁰ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten karena melalui, proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. *Yuridis empiris* adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan

¹⁰ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 1

melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹¹ Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang jabatan Notaris, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.¹² Spesifikasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Suatu penulisan *deskriptif analitis* berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. *Deskriptif* dalam arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai pengenaantagung jawab Notaris. Sedangkan *analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek dalam pelaksanaan penegakan atau penindakan terhadap Notaris yang melanggar. Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan tesis ini. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan sekaligus merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Secara administratif, Notaris memiliki hubungan dengan negara dalam hal pemerintahan. Salah satunya adalah berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Menurut Komar Andasmita, bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yakni:¹³

1. *Notariat functional*, hal mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian itu diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai

¹¹ *Ibid*, hlm. 14

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43

¹³ Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 12

kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/ kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut bentuk notariat ini terdapat pemisahan yang keras antara *wettelijke* dan *niet wettelijke*, *wekzaamheden* yaitu pekerjaan-pekerjaan yang didasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

2. *Notariat profesional*, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya tetapi akta-akta Notaris ini tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti demikian kekuatan eksekutorialnya.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹⁴

Sebagai konsekuensi logis seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan.

Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum, karena Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapa pun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut.¹⁵ Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang

¹⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, (Jakarta : Airlangga, 1999), Hlm. 301.

¹⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2008, Hlm. 129.

telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Dalam ketentuan UUJN, terdapat banyak perubahan mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Masa Jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) UUJN.

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota dimana Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara yang kemudian diatur bahwa Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris, hal ini ditegaskan dalam Permen Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 11 Juncto Pasal 12.

Bertambahnya jumlah Notaris saat ini mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap kinerja Notaris, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 67 UUJN yang menyebutkan bahwa:

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
 - (2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.
- (6)

Pada Pasal 69 ayat (2a) merupakan refleksi dari keadaan pengawasan Notaris selama ini. Sebelum adanya perubahan ini, pengawasan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan wilayah kabupaten atau kota. Dalam beberapa daerah yang baru terbentuk (daerah pemekaran) atau daerah yang tidak banyak Notarisnya, terjadi pemborosan dan tidak adanya efisiensi pengawasan karena anggota Majelis Pengawas Daerah lebih banyak dari jumlah Notaris yang diawasi. Misalnya, dalam 1 kabupaten hanya ada 2 Notaris, sedangkan jumlah Majelis Pengawas Daerah ada 9 orang. Untuk menghemat biaya pengawasan dan efisiensi pengawasan maka dirasa perlu untuk penggabungan beberapa wilayah kabupaten/Kota.

Calon Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Tidak dalam keadaan pailit;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud tersebut harus pula dibuktikan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lain yang sah;
2. Fotocopy ijazah Sarjana Hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. Surat pernyataan tidak pernah dihukum;
5. Surat pernyataan tidak pernah pailit;
6. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pas photo berwarna terbaru.

Setelah terbentuknya Majelis Pengawas Notaris dari tiap-tiap jenjang Majelis, maka menurut Pasal 12 ayat (3) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut, dibuatlah tempat kedudukan Kantor Sekretariat yang masing-masing jenjang berada pada:

1. Kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di Ibukota Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Daerah;
2. Kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Wilayah;
3. Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi, untuk Majelis Pengawas Pusat.

Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Dwi Haryati, S.H., M.H.
2. DR. Ari Hernawan, S.H., M.H.
3. Anugrah Anditya, S.H., M.T.
4. H.M.Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H.
5. Dr. Hendrik Budi Untung Surya Beki, S.H.,M.M.
6. Bimo Seno Sanjaya, S.H.
7. Haryanto, S.H.
8. Teguh Suroso, A.Md, S.H.
9. Ruly Nindasari Sihmawati, S.H.

Adapun susunan Pengurus Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta yang telah terbentuk adalah sebagai berikut:

1. H. M. Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H sebagai Ketua;
2. Dr. Hendrik Budi Untung Surya Beki, S.H., M.M. sebagai Sekertaris;
3. Bimo Seno Sanjaya, S.H. sebagai Bendahara.

Penutup

Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris bersifat preventif maupun represif. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya, mengacu pada Permen, Kepmen dan juga UUJN sebagai dasar tindakannya. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta selama ini sudah efektif dikarenakan pengawasan tersebut sudah sesuai dengan tata kerja Majelis Pengawas Daerah. Hal tersebut dapat dinilai dengan berkurangnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris-Notaris di Kota Yogyakarta setiap tahunnya. *Kedua*, Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa: 1. Teguran; 2. Peringatan; 3. *Schorzing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; 4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; 5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan..

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik Notaris disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Ghofur Ansohori, *Lembaga Kenotariatan Indoneesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Anke Dwi Saputro (Penyadur), *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di MasaDatang*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1991.

- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. 1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Cet.3*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Jakarta: Harvarindo, 2006.
- Ismail Nawawi Uha, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, Jakarta: VIV Press, 2012.
- Komar Andasasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Martani dan Lubis, *Teori Organisasi*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1987.
- Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Bandung: Alumni, 2000.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rahmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin, Cetakan Keenam, 1999.
- R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta: PT. Grafindo, 1993.
- R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Strategik Kebijakan dan Proses*, terjemahan Nganam Maksensius, Yogyakarta: Amara Books, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: UI-Press, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, Surabaya: Mekar, 2008.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Tan Thong Kie (a), *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

PeraturanPerundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.)